



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 Kode Pos 44151 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : DK.01.01 / 395 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	TK AT-TAQWA
Nama Pimpinan	Nenden Eva Fajarwati, S.Pd, M.M
Nama Penyelenggara	Yayasan Islam Al-Amin
Jenis Layanan PAUD	Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat Lembaga	Kp. Sukapadang Rt.01/Rw. 11
Kelurahan / Desa	Sukakarya
Kecamatan	Tarogong Kidul
Kabupaten	Garut
Telah memiliki izin pendirian Lembaga PAUD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut	
Nomor	421 2/4461-Disdik
Tanggal	6 Desember 2006
NPSN	20260117

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Surat Keterangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun mulai 27 Juli 2022 sampai dengan 27 Juli 2024.

Garut, 27 Juli 2022

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas


H. Mohamad Yusuf, S.Sos, M.Pd
NIP. 196607061986031005



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421.3 / 4461 - Disdik.


Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
AT - TAQWA KEC TAROGONG KIDUL KAB GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Islam Al - Amin Kec. Tarogong Kidul Nomor: 15/YPIA/P/11/2006 tanggal 20 November 2006 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
7. Perda Kab.Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut
8. Keputusan Bupati No. 308 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Tarogong Kidul Nomor. 421.1/135-Disdik tanggal 10 November 2006
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Tarogong Kidul Nomor. 421.1/04/-Kec tanggal 10 November 2006
3. Surat keterangan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Garut Nomor : Kd.10.05.4/2/PP.006/710/2006 tanggal 27 Juli 2006

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberi izin kepada :
Nama Yayasan : Yayasan Islam Al - Amin
Alamat Yayasan : Jl. RSU Dr. Slamet Kel. Sukakarya Kec. Tarogong Kidul
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :
Nama Sekolah : AT - TAQWA
Alamat Sekolah : Kp. Sukapadang Rt. 01/11 Kel. Sukakarya
Kec. Tarogong Kidul
Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2006/2007
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apa yang dipandang perlu

Ditetapkan di : GARUT
Pada tanggal : 6 Desember 2006
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT,

DR. H. Maman Rusmana, M.Pd
NIP. 130409072

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Tarogong Kidul
3. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Tarogong Kidul
4. Ketua IGTKI Kab. Garut